

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi yakni suatu catatan atas penggolongan dan pelaporan suatu kegiatan ekonomi yang nantinya akan membentuk output laporan informasi keuangan yang berguna untuk beberapa pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut. Sedangkan sektor publik merupakan sektor yang memiliki hubungan dengan pelayanan publik yang mana dalam kegiatannya bertujuan untuk kepentingan publik, dibiayai oleh pajak dan pendapatan negara lain.

Dari penafsiran diatas bisa diambil suatu kesimpulan yaitu pengelolaan dana publik yang dilakukan dengan melakukan pencatatan, penggolongan, serta pelaporan guna membentuk sesuatu data keuangan yang dapat digunakan oleh semacam petinggi negeri serta kementerian dibawahnya dalam proses pengambilan keputusan..¹²

American Accounting Assosiation (AAA) memaparkan bahwa tujuan akuntansi sektor publik yaitu¹³ :

¹² Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta, 2015), hal. 1

¹³ *Ibid.*, hal. 2

- a. Pengendalian manajemen. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk mengelola suatu informasi secara benar, ekonomis, dan efisien atas semua sumber daya yang menjadi tanggungjawab organisasi.
- b. Akuntabilitas. Akuntansi sektor publik dijadikan acuan sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan efektif. Laporan pertanggungjawaban tersebut berisikan tentang penggunaan dana publik yang nantinya akan dilaporkan kepada publik.

2. Organisasi Sektor Publik

Ini ialah sesuatu organisasi yang berfokus kepada keperluan publik. Berikut beberapa jenis organisasi sektor publik¹⁴ :

a. Instansi Pemerintah

- 1) Instansi Pemerintah Pusat, contohnya departemen keuangan, departemen sosial, departemen dalam negeri, departemen tenaga kerja, serta lainnya. Badan negara dan lembaga seperti KPK, KPU, serta sebagainya.
- 2) Instansi Pemerintah Daerah, contohnya dinas kesehatan dinas perhubungan, serta lainnya.

b. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

- 1) Yayasan umum milik pemerintah contohnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Layanan Umum (BLU).

¹⁴ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik...*, hal. 5

- 2) Organisasi nirlaba milik pemerintah, contohnya rumah sakit negeri dan perguruan tinggi negeri.
 - c. Organisasi Nirlaba Milik Swasta adalah organisasi bagian dari swasta seperti rumah sakit swasta dan sekolah swasta.
3. Laporan Keuangan Sektor Publik

Ini merupakan laporan keuangan yang disusun oleh organisasi sektor publik atas kegiatan yang dilaksanakan. Akuntabilitas laporan keuangan sektor publik sangat berarti karena terdapat transaksi kepentingan publik didalamnya.¹⁵

Dalam laporan keuangan eksternal pada organisasi sektor publik mencakup berikut ini :

- a. Catatan atas Laporan Keuangan
- b. Laporan Arus Kas
- c. Neraca
- d. Laporan Realisasi Anggaran

Berikut ini fungsi dan tujuan laporan keuangan sektor publik¹⁶ :

- a. Ketaatan dan pengaturan. Laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan hukum terkait yang berlaku.
- b. Akuntabilitas pelaporan yang menunjukkan bentuk tanggungjawab pemerintah kepada publik.
- c. Laporan keuangan dijadikan dasar untuk melakukan perencanaan tentang penggunaan dana publik di masa yang akan datang.

¹⁵ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik...*, hal. 88

¹⁶ *Ibid.*, hal. 89

- d. Untuk mendukung kegiatan organisasi agar terus berjalan dilakukan penyajian barang dan jasa di masa depan sekaligus menetapkan unit kerja maka diperlukan suatu laporan keuangan.
- e. Laporan keuangan digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi dengan publik atau pihak eksternal yang berkepentingan, sehingga terjalin hubungan baik antara pemerintah dengan publik.
- f. Laporan keuangan disusun berdasarkan sumber dan fakta yang valid sehingga mampu menyajikan informasi keuangan secara detail.

B. Tinjauan tentang Desa

1. Pengertian Desa

Menurut KBBI desa ialah sesuatu tempat yang ditinggali oleh sekelompok masyarakat yang membentuk satu kesatuan, yang mana dalam pemerintahannya mereka mengelolanya secara mandiri yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa adalah suatu tempat yang didalamnya terdapat pemimpin keluarga dimana ia tinggal dengan beberapa syarat mengenai asal muasal wilayah dan kondisi bahasa, adat, ekonomi, dan juga sosial budaya.¹⁷

Dalam bahasa sansekerta kata desa artinya tanah kelahiran, tanah asal, tanah air. Desa berdasarkan sudut pandang geografi adalah *“a group of houses or shops in a country area, smaller than and*

¹⁷ Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hal. 84-85

town". Dalam mengelola pemerintahannya desa mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur pengelolaannya secara mandiri namun tetap dengan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo desa merupakan satuan hukum di mana terdapat masyarakat yang bermukim yang membentuk pemerintahannya sendiri. Sedangkan menurut R. Bintaro desa adalah satu kesatuan geografis, sosial, kultural, dan politik yang ada di suatu wilayah yang berpengaruh atau saling berbalasan dengan wilayah yang lain.

Berdasar pada definisi tersebut, bisa didapatkan kesimpulan bahwa desa merupakan satuan hukum dimana di dalamnya terdapat sekumpulan warga yang bermukim di wilayah tersebut yang memiliki hak untuk mengelola lingkungan pemerintahannya secara mandiri. Posisi desa yang mengatur wewenangnya sendiri ini disebut dengan otonomi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan perhatian khusus.

2. Wewenang Desa

Berdasar pada aturan tentang Desa yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa mempunyai wewenang di antaranya¹⁸ :

- a. Melaksanakan seluruh kepentingan pemerintahan yang ada sebelumnya sesuai dengan wewenang asal muasal desa.

¹⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, hal. 10

- b. Menjalankan wewenang dan tugas dari pemerintah Kota/ Kabupaten pada pemerintah desa untuk pengembangan pelayanan masyarakat.
- c. Menjalankan utusan lainnya dari pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah provinsi.
- d. Melaksanakan seluruh kepentingan pemerintah yang telah diamanatkan pada pemerintah desa untuk dilakukan secara baik sebagaimana aturannya.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah sistem pemerintahan terbawah dimana kegiatannya langsung berhubungan dengan masyarakat. Kewajiban yang dimiliki adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dengan melaksanakan pembangunan desa. Untuk menciptakan suatu pembangunan yang baik dibutuhkan dana untuk mendukung pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dikatakan terdapat bantuan dana untuk pembangunan desa yang dianggarkan sebesar 10% dari APBN.¹⁹ Namun nominal tersebut tidaklah mutlak, setiap desa mempunyai kondisi yang berbeda-beda maka besaran bantuan dana yang diberikan disesuaikan dengan kondisi desa tersebut. Dana yang diberikan tersebut akan diserahkan langsung ke Kepala Desa untuk dipertanggungjawabkan penggunaannya. Terdapat sebagian laporan yang wajib pemerintah desa hasilkan sesuai

¹⁹ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik...*, hal. 121

dengan Peraturan Perundang-undangan No. 71 Tahun 2010 yaitu meliputi Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca, serta Laporan Realisasi Anggaran.

4. Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa

Menyangkut pelaksanaan tata kelola desa, desa secara harfiah dipimpin oleh Kepala Desa. Namun untuk membentuk *good governance*, Kepala Desa dibantu tugasnya oleh Sekretaris Desa.²⁰ Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai kewajiban untuk membantu dalam bidang Tata Usaha dan Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

a. Kepala Desa

Kepala desa ialah pemimpin pemerintah desa yang dijadikan sebagai wakil dari pemerintah desa atas kepemilikan kekayaan milik desa. Berikut ini wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dengan perannya menjadi pemimpin pemerintah desa :

- 1) Memutuskan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- 2) Memutuskan aturan penyelenggaraan APBDesa
- 3) Memutuskan petugas pengambilan penerimaan desa
- 4) Melaksanakan kegiatan yang menimbulkan pengeluaran atas beban APBDesa.

²⁰ Adrian Puspawijaya, Siregar, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2016), hal. 13-14

5) Menetapkan pengeluaran atas kegiatan yang diputuskan dalam APBDesa.

b. Sekretaris desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan tata kelola desa. Sekretaris desa berperan sebagai koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan juga membantu dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut ini wewenang yang dimiliki :

- 1) Menetapkan rancangan terkait dengan APBDesa, pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, serta perubahan APBDesa.
- 2) Menetapkan serta melakukan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- 3) Menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- 4) Melaksanakan kontrol atas pelaksanaan kegiatan yang disetujui dalam APBDesa.
- 5) Memverifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan APBDesa (SPP).²¹

c. Kepala seksi

Dalam pemerintah desa terdapat kepala seksi yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan yang merupakan bagian dari Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Terdapat 3 seksi dalam pemerintah desa sesuai dengan pasal 64 PP

²¹ Adrian Puspawijaya, Siregar, *Pengelolaan Keuangan...*, hal. 16

Nomor 43 tahun 2014 jo Nomor 47 tahun 2015 serta Pemendagri No. 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa. Berikut ini adalah tugas dan wewenang dari kepala seksi pemerintah desa²² :

- 1) Kepala seksi pemerintahan : melaksanakan seluruh urusan pemerintahan seperti membuat perencanaan regulasi desa, menjamin ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, serta juga melakukan pengelolaan dan pendataan Profil Desa.
- 2) Kepala seksi kesejahteraan : melakukan pembangunan yang bertujuan untuk menjamin kehidupan kemasyarakatan yang sejahtera seperti melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dijadikan sebagai tempat pelayanan publik.
- 3) Kepala seksi pelayanan : melakukan pengawasan terhadap hak dan wewenang masyarakat desa seperti partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa, pelestarian nilai agama dan budaya, dan lain-lain.

d. Bendahara Desa²³

Bendahara desa yakni staf yang membantu Sekretaris desa dalam mengelola keuangan desa. Bendahara desa membantu dalam mengelola APBDesa seperti pengeluaran/pembiayaan dan penerimaan pendapatan desa. Bendahara desa berwenang melaksanakan penatausahaan desa dengan mempergunakan Buku

²² Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa*, hal.9

²³ Adrian Puspawijaya, Siregar, *Pengelolaan Keuangan...*, hal. 17

Bank, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Kas Pembantu, serta Buku Kas Umum. Berikut bentuk kegiatan penatausahaan desa :

- 1) Membayar, menyetorkan, menyimpan, dan menerima.
- 2) Menyetorkan dan memungut PPh serta pajak yang lain.
- 3) Mencatat pengeluaran dan penerimaan dan setiap akhir bulan melaksanakan tutup buku secara rutin.
- 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

5. Peranan Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa memiliki tugas yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat, melakukan pembinaan kemasyarakatan, melaksanakan pembangunan desa, serta menyelenggarakan pemerintah desa. Berikut ini peran pemerintah desa²⁴ :

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dilakukan mulai dari tahap merencanakan, pelaksanaan, melaporkan, serta pertanggungjawaban keuangan.
- b. Mendorong terlaksananya keikutsertaan masyarakat sebagai upaya pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan yang dimaksud di antaranya seperti pembangunan jembatan, pembuatan pos keamanan, pembangunan waduk, kantor desa, dan lain-lain.

²⁴ Sugiman, *Pemerintahan Desa...*, hal. 92

Masyarakat juga berpartisipasi dalam musyawarah desa. Hal ini berarti masyarakat desa ikut turut berpartisipasi dalam pembangunan desa mulai dari awal sampai akhir.

- c. Mendorong terlaksananya keikutsertaan masyarakat sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan desa. Gerakan ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam beberapa program desa seperti tamu wajib lapor kepada Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), gotong royong pembangunan jembatan, pembangunan rumah, program ronda malam, serta lain lain.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan merupakan suatu proses ‘menjadi’ bukan proses instan. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara melatih kemampuan dan kemandirian masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan ditentukan dari keikutsertaan masyarakat dalam melakukan tiap tahap pembangunan desa.²⁵

6. Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Diatur beberapa poin dalam perundang-undangan ini terkait pengelolaan keuangan desa diantaranya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dan

²⁵ Sugiman, *Pemerintahan Desa...*, hal. 93

pengelolaannya, sumber pendapatan, serta ketentuan umum. Sumber keuangan desa dapat bersumber dari hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dana dari Pemerintah, serta Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah akan dibiayai dari APBD, sementara untuk penyelenggaraan pemerintah pusat akan didanai oleh APBN.²⁶

Pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus melakukan pengelolaan secara partisipatif, akuntabel, serta transparan. Transparan berarti pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terbuka sehingga memudahkan akses pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengetahui pengelolaan tersebut. Akuntabel berarti terdapat pertanggungjawaban partisipatif dan secara hukum yaitu menyertakan masyarakat dalam proses tersebut. Selain hal tersebut, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka dibentuk pembukuan dan pelaporan sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan.

C. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah bentuk kewajiban pemerintah pusat untuk menyajikan informasi yang disusun sesuai dengan aturan keuangan

²⁶ Suci Indah Hanifah, Sugeng Praptoyo, *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 8, 2015, hal. 4-5

daerah yang nantinya dapat dipantau langsung oleh pemerintah di atasnya maupun masyarakat desa. Hal ini dinilai sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik.²⁷ Transparansi menurut Nurkholis dalam bukunya merupakan keterbukaan informasi mengenai kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga informasi yang disajikan tersebut dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Adanya prinsip transparansi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pemerintah di atasnya maupun dengan masyarakat, sehingga pemerintah pusat dapat dinilai mampu mengelola pemerintahannya dengan baik, efektif, bersih, serta peduli terhadap aspirasi masyarakat.²⁸

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan transparansi merupakan keterbukaan informasi keuangan daerah pada masyarakat. Transparansi memastikan terdapatnya jalan dan keleluasaan bagi semua orang untuk mencari dan mengetahui informasi tentang urusan pemerintahan yaitu terkait dengan proses pembuatan, kebijakan, serta pelaksanaan juga seluruh capaian hasil.

Dengan terdapatnya transparansi akan meminimalisir adanya kebohongan. Hal ini berarti transparansi dalam sebuah keuangan sangatlah penting karena pemerintah sendiri memegang mandat dari

²⁷ Ika Dina Amin, *Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia : Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3, No. 1, April 2013, hal. 44

²⁸ Nurkholis, Moh Khusaini, *Penganggaran Sektor Publik*, (Malang: Tim UB Press, 2019), hal. 16.

masyarakat. Pemerintah memiliki wewenang paling tinggi dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi orang banyak.

Menurut Kristiante indikator transparansi anggaran yang ditujukan untuk mengukur tingkat transparansi dalam perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
- b. Kebebasan aksesibilitas mengenai dokumen dan juga informasi kepada masyarakat (yang memang boleh diberikan dan diperlihatkan).
- c. Penyusunan rencana sekaligus pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara terbuka.
- d. Kelengkapan dan kejelasan dokumen anggaran.²⁹

2. Manfaat Transparansi

Manfaat transparansi dalam anggaran antara lain :

- a. Memberikan perbandingan antara realisasi dengan anggaran yang telah dicapai oleh pemerintah yang nantinya akan dikaitkan dengan kinerja keuangannya.
- b. Memberikan penilaian baik buruknya pengelolaan keuangan yang bebas dari unsur kecurangan dan penyelewengan anggaran.
- c. Meningkatkan kepatuhan pemerintah dengan aturan Undang-Undang yang ada.
- d. Mengetahui kewajiban serta hak tiap pihak.

²⁹ Kristiante, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 73.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah transparansi dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Dipercayai bahwa masyarakat berhak dalam mengetahui pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mengelola kekayaan yang dimiliki desa dan juga mengetahui ketaatan pemerintah kepada peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dari beberapa manfaat transparansi yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat tranparansi adalah prinsip yang digunakan untuk mengawasi dan mengetahui secara jelas dan terbuka mengenai pertanggungjawaban suatu instansi untuk mencegah adanya tindakan kecurangan.³⁰

3. Prinsip Transparansi

Terdapat enam prinsip transparansi menurut Humanitaria Forum Indonesia (HFI), yaitu :

- a. Terdapat publikasi dan media terkait dengan detail keuangan dan pelaksanaan kegiatan.
- b. Terdapat informasi yang mudah diakses serta dipahami (bentuk program, pelaksanaan, dan dana).
- c. Terdapat laporan berkala terkait dengan penggunaan sumber daya alam dalam proses pembangunan proyek yang bisa diakses publik.
- d. Pedoman penyebaran informasi

³⁰ Fredy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hal. 19.

- e. Website atau media publikasi organisasi
- f. Laporan tahunan

D. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan hal wajib yang harus dilakukan yaitu memberikan dan melaporkan seluruh pertanggungjawaban atas kegiatan perorangan atau perlembaga terutama bagian administrasi keuangan. Akuntabilitas sebagai konsep tolak ukur eksternal yang memastikan kesesuaian kegiatan birokrasi.³¹ Untuk menentukan apakah kegiatan birokrasi akuntabel atau tidak diperlukan pengendalian eksternal yang digunakan sebagai penilai objektif.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah dan tanggung jawab untuk melakukan pertanggungjawaban, menyediakan laporan, dan menyampaikan semua kegiatan yang menjadi kewajibannya.³² Akuntabilitas keuangan pemerintah desa adalah bentuk kepatuhan pemerintah desa pada aturan yang ada (Permendagri Nomor 20 tahun 2018).

Berdasarkan pemaparan tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa akuntabilitas ialah sebuah pertanggungjawaban yang harus ditanggung

³¹ Nola Situmeang, *Analisis Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin*, (Jambi : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2021), hal. 22-23

³² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), hal. 27.

atas penerimaan dana publik sebagai sarana untuk memantau seluruh proses penyusunan program, melaksanakan program, dan pelaporan dana yang digunakan. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban penting untuk dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh suatu organisasi dapat dikatakan baik dan berhasil dalam menjalankan program kegiatannya.

2. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Syahrudin Rasul dalam Faisol terdapat 5 (lima) dimensi akuntabilitas yaitu³³ :

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran.

Kepatuhan pemerintah dengan Undang-Undang yang berlaku dapat menilai adanya akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam melakukan pengelolaan pemerintahannya sekaligus menilai kejujuran pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Kejujuran pemerintah desa diperlukan untuk menghindari adanya kecurangan dan penyelewengan dana publik yang dikelola.

b. Akuntabilitas manajerial.

Akuntabilitas manajerial menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola pemerintahannya yang dikaitkan dengan kinerja pemerintah desa yang efisien serta efektif.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program yaitu bentuk pelaksanaan program

³³ Adianto Asdi Sangki, et. al., *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*, Jurnal Eksekutif , Vol. 1, No. 1, 2017

organisasi yang berkualitas. Program organisasi dinilai berkualitas jika dengan tujuan, misi, serta visi sudah dibentuk. Disamping hal tersebut, pejabat publik juga harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan programnya.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berarti bahwa organisasi atau lembaga sudah seharusnya mampu mempertanggungjawabkan aturan yang dibuat dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Aturan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan dari tujuan aturan tersebut.

e. Akuntabilitas financial

Akuntabilitas financial menjadi hal yang krusial bagi masyarakat karena ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah publik kepada masyarakat dalam mengelola dana publik dengan membuat laporan keuangan yang menjelaskan kinerja financial organisasi.

3. Manfaat Akuntabilitas³⁴

Akuntabilitas pengelolaan anggaran memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- b. Melaksanakan prinsip transparansi
- c. Menciptakan adanya partisipasi masyarakat yang baik

³⁴ Nanang Wahyudi, *Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 2 Lumajang*, (Lumajang : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018)

- d. Melakukan pengukuran kinerja untuk mengembangkan sistem penilaian yang wajar.
 - e. Meningkatkan operasional lembaga secara efektif, efisien, dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
 - f. Meningkatkan kesehatan lingkungan kerja dan meningkatkan disiplin kerja
 - g. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
4. Prinsip Akuntabilitas

Berikut indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomo 20 Tahun 2018 :

- a. Tahap Perencanaan³⁵
 - 1) Sekretaris desa melakukan penyusunan rencana APBDesa berlandaskan RKP Desa lalu diberitahukan kepada Kepala Desa.
 - 2) Kepala Desa menyampaikan rencana APBDesa kepada BPD untuk pembicaraan lebih lanjut.
 - 3) Rencana tersebut disetujui bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - 4) Rencana peraturan desa yang telah disetujui diberitahukan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa.

³⁵ Zulkarnain, Widi Nurdiati. *Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi*, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, Vol. 6, No. 1, 2020, hal. 1620

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan rekening desa.
- 2) Penerimaan dan pengeluaran harus disertai bukti yang lengkap dan jelas.

c. Tahap Penatausahaan³⁶

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa
- 2) Bendahara desa melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku.
- 3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

d. Tahap Pelaporan

- 1) Kepala Desa melaporkan Laporan Pelaksanaan APBDesa pada Walikota/ Bupati berwujud laporan semester akhir tahun dan laporan semester pertama.
- 2) Pelaporan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama maksimal pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 3) Laporan semester pertama berbentuk Laporan Realisasi APBDesa
- 4) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun maksimal diberitahukan tahun berikutnya pada akhir bulan Januari.

³⁶ Zulkarnain. Widi Nurdiati., *Analisis Penerapan Permendagri..*, hal. 1621

e. Tahap Pertanggungjawaban

- 1) Kepala Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada tiap akhir tahun anggaran kepada Walikota/ Bupati.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dilaporkan Kepala Desa berupa : pembiayaan, belanja, serta pendapatan.
- 3) Penetapan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dengan Peraturan Desa.

E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah perencanaan anggaran dan belanja pemerintah desa selama satu tahun kedepan yang disahkan dalam bentuk peraturan desa oleh pemerintah pusat. Perencanaan APBDesa dilakukan oleh pemerintah desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).³⁷ Dana perimbangan menjadi sumber pendapatan desa yang dianggarkan sebesar 10% dari APBD setiap tahunnya. Di Dalam APBDesa terdapat beberapa informasi mengenai :

a. Pendapatan Desa³⁸

Pendapatan desa adalah penerimaan keuangan yang akan menambah rekening kas desa. Pendapatan desa tidak dihitung

³⁷ Nasution, *Akuntansi Sektor Publik*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 34.

³⁸ Chabib Sholeh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung : Fokusmedia, 2014), hal. 14-15

menjadi hutang desa, pendapatan desa sepenuhnya menjadi milik desa selama tahun anggaran. Berikut sumber pendapatan desa :

- 1) Pendapatan asli desa :
 - a) Hasil gotong royong
 - b) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
 - c) Hasil kekayaan desa
 - d) Hasil usaha desa
 - e) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 2) Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD)
- 4) Hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- 5) Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- 6) Sumbangan dan hibah
- 7) Lain-lain pendapatan yang sah.

b. Belanja Desa³⁹

Secara sederhana yang dimaksud belanja desa yakni pengeluaran keuangan yang mengurangi rekening kas desa yang sifatnya pengurang kekayaan desa. Berikut yang termasuk belanja desa :

- 1) Belanja langsung
 - a) Belanja pegawai (uang lembar, jasa pihak ketiga, dan

³⁹Chabib Sholeh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan...*, hal. 22-23

honorarium)

- b) Belanja barang dan jasa (belanja pemeliharaan, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja jasa kantor, belanja ATK, dll)
- c) Belanja modal (belanja modal pengadaan air, telepon, instansi listrik, modal pengadaan perlengkapan/peralatan kantor, modal tanah, dll)

2) Belanja tidak langsung

- a) Belanja tidak terduga
- b) Belanja bantuan keuangan
- c) Belanja hibah
- d) Belanja bantuan sosial
- e) Belanja subsidi
- f) Belanja tunjangan
- g) Belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa
- h) Belanja pegawai/penghasilan tetap

c. Pembiayaan desa⁴⁰

Pembiayaan desa merupakan suatu pembayaran kembali penerimaan yang masuk, dan pembayaran kembali pengeluaran yang keluar, berlaku untuk tahun anggaran berikutnya ataupun tahun anggaran yang berjalan. Ada 2 (dua) kategori pembiayaan, yaitu pengeluaran pembiayaan serta penerimaan pembiayaan:

⁴⁰ Chabib Sholeh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan...*, hal. 23

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi :
 - a) Penerimaan piutang desa
 - b) Penerimaan pinjaman desa
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - d) Transfer dari dana cadangan
 - e) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu
 - 2) Pengeluaran pembiayaan meliputi :
 - a) Pemberian pinjaman
 - b) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo
 - c) Penyertaan modal/investasi
 - d) Pembentukan dana cadangan
2. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pemerintah desa memperhatikan beberapa prinsip APBDesa sebagai berikut⁴¹ :

a. Partisipasi Masyarakat.

Ini merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan penyusunan dan penetapan APBDesa untuk mengetahui mengenai hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDesa. Partisipasi masyarakat dianggap penting untuk pelaksanaan APBDesa agar terjalin hubungan

⁴¹ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, hal. 3

baik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Untuk memperkuat partisipasi masyarakat, pemerintah desa dapat melakukan hal berikut ini:

- 1) Menyediakan informasi yang bisa diakses masyarakat
- 2) Mengadakan sosialisasi guna menampung aspirasi masyarakat
- 3) Memberikan kepercayaan kepada pihak tertentu kepada pengguna jasa layanan publik⁴²

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap penyusunan anggaran APBDesa pemerintah desa wajib untuk menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel. Artinya bahwa dalam penyusunan APBDesa pemerintah desa harus mampu menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai anggaran, sumber pendanaan, dan informasi terkait lainnya termasuk hubungan antara manfaat yang hendak dicapai dengan besaran anggaran. Untuk itu diperlukan pertanggungjawaban terhadap sumber daya yang dikelola pada setiap kegiatan yang dianggarkan.

c. Disiplin Anggaran

Terdapat prinsip yang harus diperhatikan dalam disiplin anggaran:

⁴² Dadang Suhendar, *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Keberhasilan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja APBD Kabupaten/Kota Se-Wilayah III Cirebon Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderator*, JRKA, Vol. 2, No. 2, 2016, hal. 28

- 1) Pendapatan yang direncanakan oleh pemerintah desa adalah perencanaan yang disusun dari semua sumber pendapatan berdasarkan pertimbangan tertentu yang direncanakan dapat terlaksana. Ada juga belanja yang direncanakan merupakan perencanaan biaya yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Penganggaran pengeluaran disusun berdasarkan pertimbangan atas kepastian pendapatan yang akan diterima dalam APBD/Perubahan APBD.
 - 3) Keseluruhan pengeluaran dan penerimaan dianggarkan dengan rekening kas umum daerah selama tahun anggaran.⁴³
- d. Keadilan Anggaran

Retribusi daerah, pajak daerah, serta pungutan daerah yang lain wajib disesuaikan dengan kesanggupan masyarakat dalam membayarnya. Masyarakat dengan pendapatan yang rendah dengan masyarakat dengan pendapatan yang tinggi tidak memiliki tanggungan pembayaran yang sama. Beban pembayaran ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Untuk mendukung hal ini pemerintah daerah melakukan upaya dengan cara membedakan tarif untuk meningkatkan nilai keadilan. Hal ini dimaksudkan agar pengalokasian belanja

⁴³ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik* (Gowa : CV. Berkah Utami, 2019), hal. 65

daerah dilaksanakan tanpa membedakan pelayanan di kalangan masyarakat.⁴⁴

e. Efisiensi dan Efektivitas

Untuk mencapai pelayanan kesejahteraan masyarakat yang baik maka diperlukan pengelolaan anggaran dana yang efektif dan efisien, maka pemerintah desa perlu memperhatikan hal berikut :

- 1) Sasaran dan skema kerja yang direncanakan.
- 2) Membuat kegiatan utama dan membuat hitungan beban kerja serta menetapkan harga satuan yang masuk akal.

f. Taat asas APBDesa sebagai keuangan tahunan yang direncanakan oleh pemerintah desa serta disahkan melalui peraturan desa dengan pertimbangan sebagai berikut⁴⁵ :

- 1) APBDesa dilaksanakan sebagaimana aturan Undang-Undang yang ada maupun aturan yang lebih tinggi seperti keputusan presiden, dan juga surat edaran menteri yang dianggap mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi.
- 2) APBDesa tidak bertentangan dengan ketentuan umum agar mencerminkan keberpihakan APBDesa untuk kepentingan masyarakat. Peraturan daerah sebisa mungkin untuk menghindari adanya diskriminasi yang menimbulkan masalah dikemudian hari.

⁴⁴ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik* (Gowa : CV. Berkah Utami, 2019), hal. 66

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 67-68

- 3) APBDesa dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku sehingga diharapkan tidak akan ada masalah dengan peraturan daerah lainnya di masa depan.
3. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
 - a. Kebijakan Penganggaran Pendapatan⁴⁶
 - 1) Pendapatan daerah adalah suatu penerimaan keuangan yang diterima oleh pemerintah desa yang akan masuk ke rekening desa. Pendapatan daerah merupakan penerimaan keuangan desa yang tidak dianggap sebagai hutang desa dan sepenuhnya menjadi hak desa selama tahun anggaran.
 - 2) Bagi hasil dilaksanakan dengan seluruh pembayaran desa yang terdapat di APBDesa yang mana dalam perhitungannya tidak diperkenankan untuk dikurangkan dengan anggaran belanja yang digunakan untuk memperoleh pendapatan.
 - 3) Pendapatan daerah merupakan hasil perencanaan yang sudah dipertimbangkan dapat dicapai sebagai sumber pendapatan.
 - b. Kebijakan Penganggaran Belanja⁴⁷
 - 1) Belanja daerah ditentukan berdasarkan aturan Undang-Undang yang ada, di mana prioritas utamanya yakni sebagai

⁴⁶ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik...*, hal. 68

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 69

pelaksanaan kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan kepentingan harus ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat seperti peningkatan pelayanan publik.
- 3) Belanja daerah dibuat atas banyak pertimbangan, salah satu pertimbangannya yaitu capaian kerja. Hal ini dimaksudkan agar output dan outcome yang telah direncanakan dapat terlaksana. Ini dimaksudkan guna menghasilkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta melakukan pemakaian anggaran yang efektivitas dan efisiensi.
- 4) Penyusunan belanja daerah diutamakan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang baik. Peningkatan upaya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat harus bersamaan dengan peningkatan alokasi anggaran belanja direncanakan.
- 5) Pemanfaatan saldo SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya serta juga melaksanakan penggeseran Belanja Tidak Terduga.

c. Kebijakan Penganggaran Pembiayaan⁴⁸

Penganggaran pembiayaan desa merupakan suatu pembayaran kembali penerimaan yang masuk, dan pembayaran kembali pengeluaran yang keluar, berlaku untuk tahun anggaran

⁴⁸ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik...*, hal. 70

berikutnya ataupun tahun anggaran yang berjalan baik di tahun anggaran yang sekarang maupun yang akan datang.

4. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Ada beberapa langkah pengelolaan APBDesa yaitu diawali dari tahapan perencanaan, melaksanakan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.⁴⁹

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan APBDesa oleh pemerintah desa dibuat selaras dengan perencanaan Kabupaten/Kota. Dalam tahap perencanaan dibuat Rancangan Peraturan Desa (RKP) yang dibuat berdasarkan RKP tahun bersangkutan. RKP dibuat oleh Sekretaris desa yang setelahnya dilaporkan kepada Kepala Desa. RKP tersebut selanjutnya akan didiskusikan dan disetujui bersamaan dengan BPD. Setelah RKP disetujui, Kepala Desa wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota selambatnya 3 hari setelah disetujui.

b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan diadakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pengadaan kegiatan Tim Pelaksanaan Desa bertanggungjawab dalam penyampaian informasi terkait pelaksanaan kegiatan untuk menjamin tercapainya prinsip

⁴⁹ Wahyu, *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*, Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar, hal. 28

transparansi kepada masyarakat dengan adanya papan informasi kegiatan yang disediakan di lokasi kegiatan.

c. Tahap penatausahaan⁵⁰

Bendahara melaksanakan penatausahaan dengan membuat catatan semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran serta membuat laporan penutupan buku pada saat tahun anggaran berakhir. Bendahara bertugas membuat laporan pertanggungjawaban yang akan diinformasikan pada Kepala Desa selambatnya 10 bulan berikutnya.

d. Tahap pelaporan

Laporan yang dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota adalah:

1) Laporan Semester Pertama

Berupa laporan realisasi APBDesa yang dilaporkan maksimal di akhir bulan Juli tahun berjalan.

2) Laporan Semester Akhir

Pelaporan laporan ini maksimal akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Tahap pertanggungjawaban

Semua dana APBDesa yang digunakan wajib dipertanggungjawabkan secara formil juga materiil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) diarsipkan oleh desa guna objek

⁵⁰ Wahyu, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa ...*, hal. 28

pemeriksaan dimana untuk salinan dari ini dikirim ke Kecamatan.

F. Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) ialah standar yang digunakan oleh pemerintah dalam penataan laporan keuangannya. SAP dibuat untuk menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas baik sehingga diharapkan SAP dapat menjadi syarat landasan hukum yang utama di Indonesia.⁵¹ SAP menekankan kepada praktik tingkat internasional namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kondisi di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara mengatakan bahwa SAP dibuat sebagai syarat umum pembuatan laporan keuangan sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang bertujuan untuk menjamin laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.⁵²

Penyajian laporan keuangan yang sesuai SAP diharapkan akan mampu menyajikan informasi keuangan yang bisa dibandingkan, andal, relevan, serta mudah dipahami. Nantinya audit laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh BPK guna diberi sanggahan terlebih dahulu sebelum diumumkan kepada publik maupun *stakeholder* lain yang berkepentingan. Hal ini dilaksanakan dalam upaya untuk menjamin

⁵¹ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik...*, hal. 107

⁵² *Ibid.*, hal. 109

terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah.⁵³

Terdapat 12 pernyataan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan atas sebuah kerangka konseptual, yakni :

1. PSAP No. 01 : Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP No. 02 : Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP No. 03 : Laporan Aliran Kas
4. PSAP No. 04 : Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP No. 05 : Akuntansi Persediaan
6. PSAP No. 06 : Akuntansi Investasi
7. PSAP No. 07 : Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP No. 08 : Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP No. 09 : Akuntansi Kewajiban
10. PSAP No. 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi
11. PSAP No. 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP No. 12 : Laporan Operasional⁵⁴

Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintahan wilayah maupun pusat diatur dengan aturan tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ Tahun 2011. PUSAP ditujukan sebagai bantuan pemerintah dalam penataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengacu kepada SAP berbasis akrual. Demikian juga SAP tingkat

⁵³ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik...*, hal. 121

⁵⁴ Nurmalia Hasanah, Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintahan* (Bogor : IN MEDIA, 2017, hal. 29

pemerintah wilayah wajib dilandaskan pada peraturan walikota/bupati/gubernur yang beracuan kepada PUSAP.⁵⁵

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu penelitian ilmiah yang dipergunakan menjadi penguat serta pembanding bagi penelitian ini yang dijabarkan sebagai berikut:

Penelitian yang dilaksanakan oleh Situmeang⁵⁶ yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi APBDesa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin. Metode penelitian ini memanfaatkan metode sampel jenuh. Pelaksanaan dari penelitian ini memiliki hasil yaitu Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dalam bentuk Aspek Akuntabilitas Kebijakan, Aspek Akuntabilitas Program, Aspek Akuntabilitas Proses, Aspek Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, aspek Transparansi Media, Aspek Transparansi Isi Informasi dan Aspek Pemanfaatan sudah dilakukan dengan baik. Persamaannya adalah melakukan penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya dan metode penelitiannya.

⁵⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*, hal. 5

⁵⁶ Nola Situmeang, *Analisis Akuntabilitas Transparansi Anggaran...*, hal. 22-23

Penelitian yang dilaksanakan oleh Somantri dan Nanda⁵⁷ yang bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan APBDesa Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Hasilnya yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan disiplin anggaran. Persamaannya adalah mengadakan penelitian terkait akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Perbedaannya adalah pada penelitian Somantri dan Nanda hanya meneliti tentang prinsip transparansi sedangkan penelitian ini meneliti tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan lainnya pada objek penelitiannya .

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ahyaruddin dan Ramadani⁵⁸ yang bertujuan guna mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Naragi) di Kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Utara. Metode kualitatif deskriptif dipergunakan dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan masih adanya sebagian indikator akuntabilitas dan transparansi yang masih belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara. Persamaannya adalah melakukan penelitian tentang akuntabilitas dan

⁵⁷ Yeni Fitriana Somantri, Ulfa Lutfhia Nanda, *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya*, Jurnal Eko Preneur, Vol. 1, No. 1, 2019

⁵⁸ Muhammad Ahyaruddin, Rahmadanis, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*, Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, Vol. 9, No. 1, 2019

transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Rizal, Fitri dan Rantika⁵⁹ yang bertujuan guna mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Naragi) di Kantor Wali Nagari Balimbing tahun 2016. Metode kualitatif deskriptif dipergunakan pada penelitian ini. Hasilnya didapatkan yaitu pemerintah nagari Balimbing sudah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi masih terdapat sebagian kriteria dari akuntabilitas dan transparansi yang masih belum terpenuhi. Persamaannya adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nani, Idang, dan Deni.⁶⁰ yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan APBDesa dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dan juga mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan APBDesa dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Desa Citanglar, Desa Jagamukti, dan Desa Kademangan. Metode kualitatif deskriptif dipergunakan dalam penelitian ini. Hasilnya didapatkan yaitu Desa Citanglar, Desa Jagamukti, dan Desa Kademangan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik, namun penerapan

⁵⁹ Rizal, et. al., *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 14, No. 1, 2018

⁶⁰ Nani Anggriani, et. al., *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*, Jurnal Ekono Insentif Vol. 13, No. 2, 2019

prinsip transparansi masih kurang memenuhi peraturan yang ada sebab adanya keterbatasan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Faktor pendukung pengelolaan APBDesa di Desa Citanglar, Desa Jagamukti, dan Desa Kademangan yaitu adanya perangkat desa yang kompeten, sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya partisipasi SDM dalam pengelolaan APBDesa. Persamaannya adalah melakukan penelitian pada prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa, dan juga metode penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif. Perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya.

H. Kerangka Konseptual

Pemerintah desa melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam melakukan pengelolaan APBDesa, pemerintah desa harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menjamin adanya pengelolaan keuangan yang sehat.

Transparansi pengelolaan APBDesa dilihat dari keterbukaannya atau kemudahan akses pihak yang membutuhkan laporan APBDesa dalam pengelolaan keuangan. Sedangkan akuntabilitas pengelolaan APBDesa dilihat dari adanya laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh Pemerintah Desa.

Dalam penelitian ini akan meneliti tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa Bono dan Desa

Kendalbulur. Setelah itu hasil penelitian tersebut akan dikaji lebih lanjut untuk menemukan perbedaan dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Bono dan Desa Kendalbulur. Kerangka konseptual penelitian ini digambarkan, yaitu:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

